



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1347/KP.04.5/V/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, PERSEPSI ANTI
KORUPSI DAN TIM SURVEY HARIAN SEMESTER I (SATU)
PERIODE JANUARI S/D JUNI
TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1230/DJU/SK/HM.02.03/4/2021 tentang pemberlakuannya, maka dipandang perlu menunjuk suatu tim semester I (Satu) untuk melaksanakan survey-survey tersebut untuk Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Semester I (Satu) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Mendengar Pengaduan Pelapor;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan tamu;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
13. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, PERSEPSI ANTI KORUPSI, DAN TIM SURVEY HARIAN SEMESTER I (SATU) PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/165/KP.04.5/I/2023, tanggal 2 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I (Satu) pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Tim Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi Semester I (Satu) pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi Semester I (Satu) pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 2 Mei 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1347 /KP.04.5/V/2023
TANGGAL 2 MEI 2023

PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, PERSEPSI ANTI KORUPSI, DAN TIM SURVEY HARIAN SEMESTER I (SATU) PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Belinda Rosa Alexandra, S.H.	Hakim	Ketua Tim
2.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Wakil Ketua Tim
3.	Ali Akbar, S.H.	Panmud Hukum	Sekretaris
4.	Rully Andrian, S.Sos.,S.H.	Panmud Perdata	Anggota
5.	Nita Herawati, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
6.	Fania Deli Pradi3tya, S.Kom	Kasubbag PTIP	Anggota
7.	Erizal	Juru Sita	Anggota
8.	Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B.	PNS	Anggota
9.	Fitriawati, S.Akun	PPNPN	Anggota
10.	Riko Frianto	PPNPN	Anggota
11.	Dody Setiawansa	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/ 1377 /KP.04.5/V/2023
TANGGAL 2 MEI 2023

PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, PERSEPSI ANTI KORUPSI, DAN TIM SURVEY HARIAN SEMESTER I (SATU) PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Ketua Tim

- a. Melaksanakan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan pengajian hasil survey.
- b. Menyusun instrumen survey.
- c. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel.
- d. Menentukan responden.

Sekretaris Tim

- a. Membantu Ketua Tim untuk mengumpulkan data dan laporan serta menyerahkan kepada Ketua Tim.

Anggota

- a. Mengolah hasil survey.
- b. Menyajikan dan melaporkan hasil survey.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO